



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan-Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Nomor : 060/220 /II/2020
Lampiran : 3 (tiga) dokumen
Perihal : Dokumen LKjIP, RKT
Tahun 2020 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2020

Ajibarang, 4 Pebruari 2020
Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Up. Kabag Organisasi Setda
Kabupaten Banyumas
di-
PURWOKERTO

Mencukupi Surat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 7 Januari 2020 Nomor 060/088, Perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, bersama ini kami kirimkan dokumen dimaksud sebagaimana terlampir


Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS


dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp. OG, M. Si. Med.

Pembina

NIP. 19721125 200312 2 007


Lili Guerni
Bagian Organisasi
4/2/2020

Tembusan :

1. Arsip (Bigram dan Mutu);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115
Telp. (0281) 636004, 636005, 636006
Telex 25642 (0281) Fax 635332 (0281)

Purwokerto, 20 Oktober 2020

Nomor : 060/088
Lampiran :
Hal : Penyusunan LKjIP Tahun
2019 Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2020
dan Perjanjian Kinerja Tahun
2020.

Kepada Yth
Hormat Kepala Perangkat Daerah,
Kabupaten Banyumas
Di
T E M P A T

Memandakangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini diminta kepada Saudara untuk

1. Segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan LKjIP berpedoman pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Banyumas dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
masing-masing;
 - b. LKjIP hanya memuat sasaran-sasaran strategis utama yang
dicapai selama Tahun 2019 yang menggambarkan kinerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan (bukan semua sasaran)
 - c. Sebelum menyusun LKjIP agar melakukan pengukuran kinerja di
tingkat masing-masing perangkat daerah dengan format
sebagaimana terlampir.
2. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
berdasarkan dokumen RKA yang diusulkan ke Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyumas termasuk program dan kegiatan
yang nantinya diusulkan dalam APBD perubahan
3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati,
 - b. Perjanjian Kinerja para pejabat struktural dengan atasan
langsungnya.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati berdasarkan pada APBD yang telah ditetapkan DPRD sebagai kontrak kerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah.

Adapun sistematika penyusunan LKJIP dan format perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir.


Selanjutnya Dokumen LKJIP Tahun 2019, RKT Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dikirim dalam bentuk *print out* dan *soft copy* ke Bupati Banyumas u.p. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas, tembusan Inspektur Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sebelum dilaksanakan penandatanganan oleh Bupati agar terlebih dahulu disampaikan ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas untuk dikoreksi.
2. Dokumen LKJIP Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 agar dikirim paling lambat tanggal 7 Februari 2020.

Seluruh dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja agar diinput pada aplikasi e-SAKIP dengan alamat website esakip.banyumaskab.go.id dan untuk diupload pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kemenpan dan RB dengan alamat website esr.menpan.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2020

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Pih. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Inspektur Kab. Banyumas;
4. Arsip (Bagian Organisasi).